

E-Money Sebagai Instrument Pembayaran Micro Payment dalam Perspektif Maqashid Syariah

Siti Khozinatun Niam¹, Muhammad Haris Hidayatulloh²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

harishidayatulloh5@gmail.com²

ABSTRACT

The current rapid development of technology has penetrated all aspects, including financial institutions with the existence of e-money digital financial services. The use of E-money as a payment system has shifted payment methods from cash to non-cash by the general public and Muslims. Then it is necessary to carry out a sharia review related to the use of e-money regarding the mechanism for using e-money, the contract used, and a review of sharia maqasyid. The type of research used is library research using descriptive analysis techniques. The results of the Electronic Money Transaction Mechanism (e-money), namely the operator can only be carried out by the issuer himself or another party, the operator who provides the infrastructure for its implementation. This then provides security guarantees for its users in transactions. Electronic money (e-money) in masha'adah. guaranteed security, and guaranteed halal in the transaction. The contract is used in Electronic Money (e-money). Sales Purchase Agreement, Wadi'ah Agreement, and Ijarah Agreement. This contract is used when the issuer hires the services of a merchant who provides payment services.

Keywords : *electronic payment e-money, maqashid syariah.*

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini telah merambah kesemua aspek tidak terkecuali lembaga keuangan dengan adanya layanan keuangan digital E- money. Penggunaan E-money sebagai sistem pembayaran telah menggeser metode pembayaran dari tunai menjadi non tunai oleh masyarakat umum maupun muslim. Maka perlu kemudian dilakukan tinjau syariah terkait penggunaan e-money mengenai Mekanisme penggunaan e-money, akad yang digunakan dan tinjauan maqasyid syariah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang dalam teknis analisis data menggunakan deskriptif. Hasil Mekanisme Transaksi Uang Elektronik (e-money), yaitu operator hanya dapat dilakukan oleh issuer itu sendiri atau pihak lain, operator yang menyediakan infrastruktur penyelenggaraannya. Hal tersebut kemudian memberikan jaminan keamanan terhadap penggunaannya dalam transaksi. Uang Elektronik (e-money) dalam maqashid syari'ah. terjaminnya keamanan, dan terjamin kehalalan dalam transaksinya. Akad yang digunakan dalam Uang Elektronik (e-money). Akad Jual Beli, Wadi'ah dan ijarah. Akad ini digunakan ketika penerbit menyewa jasa pedagang yang menyediakan jasa pembayaran.

Kata kunci : *pembayaran elektronik e-money, maqashid syariah.*

PENDAHULUAN

Teknologi banyak digunakan dalam bisnis, mulai dari komunikasi informasi, pendidikan, kesehatan, perbankan, bisnis hingga transportasi. Selain itu, perkembangan teknologi yang disebut financial technology atau fintech juga sudah merambah dunia keuangan. Fintech adalah layanan keuangan digital yang menyediakan akses ke produk keuangan yang membuat transaksi lebih efisien dan nyaman. Pengembangan teknis sistem pembayaran mengubah metode pembayaran dari pembayaran tunai menjadi pembayaran gratis. E-money memberikan penawaran dalam melakukan transaksi pembayaran secara cepat dan memberikan kenyamanan, berbeda halnya dengan uang tunai, terutama untuk transaksi yang bernilai kecil (micropayments). Dalam belanja online juga lebih mudah dan terjangkau, serta memberikan rasa aman dan kecepatan dalam berbisnis, baik untuk konsumen maupun pedagang.

E-money dilatarbelakangi oleh aturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 sebagai satu diantara pendukung Program Bank Indonesia untuk menciptakan less cash society di Republik

Indonesia. Perkembangan uang elektronik sangat pesat, pertama kali pada bulan April 2007 hanya dikeluarkan 165.193 instrumen dan terus bertambah menjadi 36.225.373 pada tahun 2013. Akan tetapi pada awal tahun 2014 mengalami penurunan 4%.

Selalu terjadi peningkatan dari pertengahan September 2015 hingga akhir tahun 2017, karena Perjanjian Perdagangan Bebas Masyarakat Ekonomi pada 2015 antara Indonesia dengan ASEAN, negara integrasi antar-ASEAN. bergerak dalam perdagangan bebas yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kemakmuran sesuai dengan kepentingan mutlak negara.¹

Perkembangan transaksi keuangan elektronik di Indonesia sangat pesat, baik dari segi volume maupun kuantitas. Jumlah transaksi e-money pada tahun 2013 adalah 9.597.739 - 163.301.280 pada tahun 2017 Rata-rata pertumbuhan volume bisnis e-money pada tahun 2013-2017 sebesar 6,12 persen atau bahkan 41.721.726. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 81,03 persen dan terendah pada tahun 2017 minus 26,24 persen.²

Dengan meningkatnya penggunaan uang elektronik (e-money) seperti yang terlihat pada data di atas, dapat dikatakan bahwa pengguna (Indonesia) menyambut baik inovasi ini, apalagi melihat kemudahan yang dibawanya dalam berbagai transaksi keuangan. Namun sebagai konsumen masyarakat muslim, transaksi uang elektronik (e-money) harus dilihat dari perspektif syariah baik format transaksi maupun kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran agama bahwa setiap Muslim harus mengikuti hukum Islam termasuk transaksi bisnis dalam menggunakan uang elektronik (e-money).

Menyikapi maraknya penggunaan e-money, DSNMUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 19 September 2017. Dalam deklarasinya, fatwa ini disusun dengan mempertimbangkan adanya peningkatan penggunaan uang elektronik (electronic money) di Indonesia maupun kebutuhan masyarakat muslim untuk memperjelas kondisi dan batasan hukum syariah. Keluarnya fatwa ini merupakan angin segar bagi umat Islam pada umumnya dan para ekonom dan praktisi Islam pada khususnya. Pasalnya, dengan keluarnya fatwa ini, kekhawatiran akan keabsahan transaksi uang elektronik akan berkurang.

Islam adalah agama yang lengkap dengan aturan yang jelas (manhaj alhayat) yang mengatur seluruh unsur kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Aturan-aturan ini memastikan kebahagiaan dan keselamatan orang dalam semua aspek seperti keselamatan. agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau biasa disebut dengan *adhdharuriyyah al-khams*.³

Selain penjelasan diatas, terdapat beberapa kajian yang membahas tentang transaksi uang elektronik (e-money) dengan ketentuan syariah. Adapun beberapa peneliti yang membahas hal tersebut antara lain, (Solihin & Raya 2021), Hadikusuma (2021) (yang membahas bagaimana transaksi e-money dalam hukum islam. Demikian pula dengan (Sofwan 2021) (Septiani 2020) yang membahas secara mendalam tentang akad-akad yang digunakan dalam bertransaksi. Studi lain juga yang dilakukan oleh (Jamal, 2020) yang membahas tentang relevansi maqashid syariah dalam konteks terbaru. Selanjutnya (Muamar & Alparisi,

¹ Farida Rohmah (2017) Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia.

² Debbie Aryani Tribudhi (2019) *Determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia*.

³ Ruslang dkk, Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, 2020.

2017) dan (Syamsuri et al., 2020) membahas e-money dari sudut pandang kompatibilitasnya dengan maqashid syariah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tulisan ini berfokus pada persoalan yang lebih mendasar yaitu membahas tentang mekanisme serta tinjauan maqashid syariah tentang e-money, bentuk-bentuk e-money maupun akad yang digunakan, perkembangan e-money dari beberapa tahun terakhir, maupun pendapat para ulama terkait penggunaan e-money. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kita tahu penggunaan e-money merupakan hal yang sering digunakan dalam bertransaksi oleh masyarakat. Sehingga kita perlu mengetahui tinjauan maqashid syariah mengenai e-money itu seperti apa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.⁴ Kajian teori mengacu pada sumber yang berkaitan erat dengan keuangan syariah dalam segi hukum, Maqashid Syariah dan peraturan Bank Indonesia (e-money). Literatur-literatur yang dikumpulkan setelah itu akan dibandingkan dengan pendapat yang sesuai dengan perdebatan yang diteliti dan kemudian dianalisis secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep (e-money)

Uang elektronik (e-money) adalah salah satu bentuk sistem perbankan modern yang menggunakan sistem Card Payment Machine (APM).⁵ Uang elektronik merupakan alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan setoran awal kepada penerbit baik secara langsung atau melalui penerbit atau dengan mendebet rekening di bank dan mencatat nilai moneter dalam kurs elektronik dalam mata uang rupiah untuk melakukan transaksi pembayaran. Nilai "elektronik" yang dibeli oleh konsumen dan disimpan dalam media elektroniknya, nilai uang dalam uang elektronik berkurang ketika konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakannya.⁶

Model (e-money)

Dilihat dari segi tempat penyimpanannya, e-money terbagi menjadi dua bagian yang diantaranya ialah sebagai berikut :⁷

- a. Pertama, nilai uang elektronik yang tidak hanya disimpan dan dikelola di media elektroniknya oleh penerbit maupun pemilik, yang dapat dikelola oleh penilik berupa chip yang tersimpan pada hard drive komputer pribadinya.
- b. E-money yang dikelola di media elektronik oleh penerbit, dengan cara memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan uang elektronik yang dimiliki.

Masa berlaku medianya, uang elektronik terbagi menjadi dua pembagian yang diantaranya ialah sebagai berikut :

⁴ Rahmat, J., Metodologi hukum (Jakarta, Indonesia: Fajar Agung, 1997), h. 134.

⁵ Rizky Lucia Tyani, Rizki Lucia Tyana, Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

⁶ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018.

⁷ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Tentang Uang Elektronik, h. 1-2

- a. Pertama, Reloadable yaitu e-money yang masa berlakunya sudah habis, dapat di isi ulang.
- b. Kedua, Disposable yaitu tidak dapat digunakan ketika masa berlakunya sudah habis atau hanya bisa digunakan satu kali saja.

Berdasarkan jangkauan penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua yang diantaranya, sebagai berikut⁸ :

- a. Pertama, Single Purpose Artinya, digunakan untuk menyelesaikan kewajiban dalam transaksi tertentu, contohnya hanya untuk membayar tol atau untuk membayar angkutan umum.
- b. Kedua, Multi- Purpose melakukan berbagai pembayaran untuk pekerjaan yang dilakukan kewajiban pemegang kartu. misalnya untuk membayar panggilan telepon, layanan transportasi, pembayaran di toko-toko lokal dan hal-hal lain hanya dengan satu kartu.

Berdasarkan penyimpanan informasi identitas pemilik ada dua yang diantaranya ialah sebagai berikut :

- a. Pertama, registered yaitu Uang elektronik yang data pribadi pemiliknya dicatat dan didaftarkan pada penerbit
- b. Kedua, unregistered yaitu data pribadi yang dilindungi tidak terdaftar dan tidak terdaftar untuk penerbit.

Macam-Macam Transaksi (E-Money)

Adapun jenis transaksi yang bisa dilakukan dengan uang elektronik dan semacamnya yang diantaranya ialah sebagai berikut :⁹

- a. Bagian penerbit dan pengisian ulang, untuk menggunakan uang elektronik, lebih baik memasukkan dulu nilai uangnya ke dalam medianya, yang kemudian digunakan sebagai uang elektronik. Jika pemilik kehabisan, mereka bisa menambah lagi atau melakukan pengisian.
- b. Pada dasarnya transaksi pembayaran dilakukan melalui pertukaran uang dengan barang atau jasa antara pemilik dan penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditentukan.
- c. Transfer yaitu cara pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang melalui terminal yang dilengkapi dengan peralatan khusus dari penerbit.
- d. Penarikan tunai adalah opsi penarikan yang setara dengan nilai yang disimpan dalam instrumen elektronik pemilik dan tersedia setiap saat.
- e. Refund atau Redeem, penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, yang terjadi pada saat pembayaran tidak digunakan atau pada saat pembawa berhenti menggunakannya dengan sisa saldo.


Pertumbuhan Uang Elektronik (E-money)

Jumlah penerbitan e-money telah meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir, begitu pula dengan jumlah instrumen yang diterbitkan sejak saat itu. Terkait dengan

⁸ Veithal Rivai, Dkk, Bank & Financial Institution Management (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

⁹ Afif Muamar, Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Journal of Islamic Economics Lariba (2017). vol. 3, issue 2: 75-84.

peningkatan jumlah penerbit di lembaga non bank khususnya fintech, jumlah lembaga non bank yang menerbitkan uang elektronik sebanyak 44 dari total 61 penerbit pada Juli 2021. Selain itu, jumlah instrumen elektronik yang diterbitkan meningkat tajam, menunjukkan tingkat kepentingan publik yang tinggi.



Sumber: Danareksa.co.id 1

Uang elektronik:

- Penerbit: Bank dan non-bank. Non-bank seperti perusahaan telekomunikasi
- Bentuk: Berbasis kartu (Mandiri E-money, BCA Flazz, Brizzi BRI, dll) dan berbasis server (Gopay, Ovvo, LinkAja, dll)



Sumber: Danareksa.co.id 2

Meskipun volume transaksi turun di awal pandemi akibat penurunan pengguna e-money berbasis kartu, penggunaan e-money berbasis server tetap tinggi karena booming, masyarakat beralih ke belanja online dengan penggunaan server yang berbasis uang elektronik.¹⁰

¹⁰ www.Danareksa.co.id Tgl Akses 20/8/2022.

Konsep Dasar Maqashid Syariah

Maqashid Syariah diambil dari dua suku kata bahasa Arab ialah Maqashid dan Syariah. Dari segi bahasa, maqashid merupakan kata jamak yang berarti sesuatu yang harus dicapai. Kata Syariah berarti tempat di mana air mengalir. Sekaligus secara terminologi merupakan ketentuan yang datang dari Tuhan kepada manusia tentang kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.¹¹

Pembagian Maqashid Syariah

Adapun pembagian atau hal-hal yang harus ada dalam Maqashid Syariah yang diantaranya :¹²

a. Hifdz ad-din (memelihara agama)

Menjaga kepercayaan dalam tingkatan Dharuriyyat, yaitu menunaikan dan memelihara kewajiban-kewajiban agama yang terkandung dalam tingkatan primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.

b. Hifdz an-nafs (menjaga jiwa)

Perlindungan jiwa adalah tujuan yang ditentukan oleh masalah adat dan hukum-hukum jinayah atau ketetapan Allah yang berhubungan dengan masalah-masalah mu'amalah. Pada tataran Dharruyat, merawat jiwa meliputi pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan untuk menopang kehidupan.

c. Hifdz al-aql (menjaga akal)

Menjaga pikiran mengacu pada kemampuan menggunakan akal untuk menghindari sifat-sifat buruk. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan hukum Allah dalam bidang muamalat dan jinayah. Sedangkan tingkatan Daruriyyat seperti mengharamkan miras, karena dapat mengancam keberadaan akal sehat.

d. Hifdz al-nasl (menjaga keturunan)

Menjaga keturunan merupakan pembinaan untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga serta dapat membina mental para generasi penerus agar terhindar dari konflik diantara sesama manusia. Inilah ketentuan Allah dalam bidang muamalah, khususnya dalam urusan munakah dan jinayah. Seperti hukum perkawinan dan larangan zina, karena jika dibiarkan keberadaan keturunan menjadi terancam.

e. Hifdz al-amal (menjaga harta)

Menjaga kekayaan menjadi bagian dari salah satu syarat hukum dalam bidang muamalah yang memiliki tujuan Untuk melindungi dari tindakan yang dapat merusak keabsahan harta benda dan keselamatan. Seperti larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam agama.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Mekanisme (e-money)

Pengenalan uang elektronik (e-money) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/8PBI/2016 tentang adanya perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 11/12PBI/2009

¹¹ Holilur Rohman, "Maqasid al-Syariah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemiliran Ushuli Empat Madzhab" (Malang: Setara, 2019), 28

¹² Afif Muamar, Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol. 3, issue 2: 75-84

mengenai Uang Elektronik, mekanisme dan kelancaran penyelesaian transaksi uang elektronik Secara umum ada tiga jenis diantaranya:

- a. Single issuer pada model ini adalah uang elektronik hanya dikeluarkan oleh satu issuer, system administrator hanya dapat ditangani oleh issuer itu sendiri atau pihak lain.
- b. Mekanisme Multi issuer single perator model ini memiliki lebih dari satu penerbit yang menerbitkan uang elektronik, tetapi infrastruktur eksekusi hanya disediakan oleh satu operator.
- c. Model mekanisme multi issuer multi operating hampir sama dengan model lainnya dimana terdapat lebih dari satu emiten namun masing-masing emiten dapat menggunakan sistem operator yang berbeda.

Uang Elektronik (emoney) dalam maqashid syari'ah

Uang elektronik (e-money) diasosiasikan dengan harta karena uang adalah dasar dari harta manusia. Kekayaan juga merupakan salah satu kebutuhan inti yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Dalam Maqasid Syariah, penjagaan harta merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk mengetahui kesesuaian uang elektronik dengan Maqahid Syariah, perlu dilakukan analisis uang elektronik (e-money) dengan menggunakan Hifdz al-amal.

Kesesuaian penerapan uang elektronik pada prinsip Hifdz al-mal dalam Maqashid Syariah dapat dilihat dari uraian berikut:

- a. Pertama, Keamanan yang dimiliki oleh e-money mempunyai sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh, e-money yang didaftarkan dilindungi oleh sistem keamanan berupa kode PIN atau sidik jari yang memberikan perlindungan terhadap nilai uang elektronik tersebut dari pencurian.
- b. Kedua, uang elektronik terjamin kehalalannya. Seperti halnya menghindari riba karena pada dasarnya praktek yang diterapkan disini ialah sistem transaksi jual beli atau penukaran barang yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara' yaitu menukar uang tunai dengan uang elektronik. Penukaran yang digunakan disini ialah penukaran uang secara tunai dengan uang yang bersipat elektronik atau e-money tentunya uang yang ditukarkan memiliki nilai dan jumlah yang sama untuk menghindari yang namanya riba fadl.

Hal ini sesuai dengan Pasal 13(1) Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014, Peraturan Bank Indonesia Perubahan No. 11/12/PBI/2009 Uang Elektronik (Electronic Money), yang menyatakan: Penerbit tidak diperkenankan mengeluarkan uang elektronik yang nilainya lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan kepada penerbit. Dengan pengaturan ini, jelas bahwa uang elektronik terlindungi dari riba al-fadl. Selain itu, pertukaran antara nilai tunai dan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, selain itu dapat digolongkan sebagai Riba al-Nasiah. Uang elektronik juga dipraktekkan tanpa paksaan atau telah melalui prosedur sesuai syariat Islam, sehingga e-money memiliki akad yang jelas.

- c. Ketiga, pengeluaran yang dilakukan tidak berlebihan, karena terdapat batas maksimal nilai uang elektronik. Misalnya e-money registred batas nilai uang elektroniknya memiliki maksimal sebesar lima juta rupiah, sedangkan unregistered batasnya paling

banyak sebesar satu juta rupiah.¹³ Adanya pembatasan tersebut tidak menjadikan pemilik untuk melakukan pengeluaran terlalu banyak. Sehingga mampu meminimalisir kerugian akibat penyalahgunaan uang elektronik.

Akad yang digunakan dalam Uang Elektronik (e-money).

Ada beberapa akad yang digunakan dalam Uang Elektronik (e-money), yang diantaranya sebagai berikut:¹⁴

1. Akad Jual Beli

terjadi ketika nilai uang elektronik yang dimiliki oleh penerbit yang tersimpan, dalam media penyimpanan dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang yang memiliki nilai yang sama dengan uang elektronik yang tersimpan dalam media uang elektronik tersebut.

2. Akad Wadi'ah

terbentuk ketika pemegang uang elektronik mentransfer uang kepada penerbit dengan maksud menitipkannya, dan uang tersebut diubah menjadi nilai uang yang ditransfer menjadi nilai uang elektronik. Penerbit memiliki kewajiban untuk mengurus uang dan kemudian mengembalikannya kepada pemilik atas permintaan atau saat menagih pembayaran dari pedagang.

3. Akad ijarah.

Akad ini digunakan ketika penerbit menggunakan jasa pedagang, yang menawarkan jasa pembayaran tanpa menyediakan jasa untuk alat pembayaran, oleh sebab itu mengeluarkan uang elektronik tidak ada artinya. Selain itu, jika penerbit menggunakan jasa agen keuangan layanan digital, akad ijarah juga berlaku dalam hal ini, yaitu *ijarah alal-a'mal*.

4. Akad Sharf

Akad ini hanya diperbolehkan melalui mekanisme transfer tunai atau spot sedangkan untuk mekanisme lainnya tidak diperbolehkan seperti, forward, exchange maupun option. Disebabkan karena uang tidak bisa dipertukarkan dengan keuntungan menurut hukum syara'. Hal ini telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No, 28 Tahun 2002. Oleh sebab itu, ketika dilakukan pertukaran uang dengan uang yang merupakan milik dari sektor keuangan, penjualannya harus sama dan harus diserahkan pada saat itu juga,

5. Akad Wakalah

Akad ini bisa diberlakukan untuk melakukan pembayaran kepada pedagang, dimana penerbit kartu dapat menjadi perwakilan sipemegang dalam melakukan transaksi pembayaran ataupun sebaliknya, tergantung dari jenis elektronik yang dikeluarkan atau bisa juga digunakan ketika penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen yang menerbitkan (*co-branding*) atau bentuk lain dari representasi dalam bisnis e-money.

¹³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, Perihal Uang Elektronik, 28.

¹⁴ Choiril anam, *E-Money Elektronik dalam Perspektif Hukum Syariah*, jurnal : Qawanin Vol.2 No 1 Januari 2018.

6. Akad Qardh

Ketika uang yang disetorkan dianggap sebagai hutang yang harus kembali oleh konsumen kepada pihak yang menerbitkan hal itu menjadi gambaran terjadinya pemberlakuan akad qard, atau dapat disimpulkan akad ini digunakan dalam bubungan hukum antara penerbit dan pemegang uang. ketentuan mengenai akad transaksi uang elektronik, akad qardh berarti uang yang disetorkan oleh pengguna kepada penerbit dapat dikelola atau digunakan lebih lanjut, bahkan dicampur dengan baranglain. Artinya, peran penerbit hanya menjaga nilai uang, bukan bentuk fisiknya ini merupakan konsekuensi apabila akad qard digunakan.

Dalam melakukan transaksi *e-money* tidak ada ijab qabul yang diucapkan dengan jelas apakah sipengguna akan menggunakan akad wadi'ah atau akad yang lainnya hal ini menjadi salah satu persoalan yang timbul terkait ijab dan qabul dalam melakukan transaksi. Tetepi dalam permasalahan ini, shigah dinyatakan atau diucapkan pada saat pengguna mengungkapkan keinginannya melakukan pengisian saldo dengan mengucapkan langsung kepada pihak agen. shigah yang terjadi pada saat pengguna mensisi saldo atau melakukan pembayaran melalui perangkat elektroik disebut dengan shigah tulisan sedangkan Ketika pengguna melakukan pembayaran dengan cara menyentuhkan kartu pada alat pemindai milik merchant disebut dengan shigat *atta'athi*.

Pendapat Para ulama

a. Pendapat Ibnu hazim

وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَحَارَوا بَيْنَهُمُ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ
لَكَرِهْتَهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِيرَةً²⁶

“Segala sesuatu yang boleh diperjual belikan, boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak dapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak”.¹⁵

b. Pendapat Buya Yahya Zainul Ma'arif

Dalam penggunaan uang elektronik akad yang digunakan harus jelas antara penerbit dan pemegang kartu, jika dalam akadnya membayar jasa atau menitipkan uang kepada si penerbit maka itu dikatakan halal atau boleh.

Fatwa (DSN-MUI)

Dalam fatwa yang telah diatur oleh DSN-MUI mengenai uang elektronik dijelaskan bahwa boleh digunakan dengan tujuan sebagai alat pembayaran, ketentuan harus dikenakan biaya jasa fasilitas atau biaya riil, yang harus diserahkan kepada pemegang kartu secara langsung sesuai dengan aturan yang berlaku baik itu secara syariah maupun undang-undang demi terciptanya kelancaran dalam proses pelaksanaannya yang menggunakan prinsip *ta'wid*.

Manfaat

Adapun manfaat yang dibtimbulkan diantaranya ialah :¹⁶

¹⁵ Imam Malik bin Annas Al-Ashbahi, Al-Mudawwanah Al-Kubro, jilid 3, (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Cetakan Pertama, tahun 1994), h. 90.

¹⁶ Muh. Solihin, *Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal : El-Iqtishady, Vol.3,no.1 juni2021.

- a. Dalam melakukan pembayaran sangat mudah, cukup menempelkan kartu tanpa harus repot untuk menunggu uang kembalian.
- b. Penggunaan uang kertas dapat diminimalkan sehingga dapat mengurangi peredaran uang palsu maupun resiko pencurian uang tunai.
- c. Baik digunakan ketika pembayaran bernilai kecil yang dilakukan secara massal atau bersamaan akan tetapi mempunyai nilai frekuensi yang tinggi, seperti pembayaran jalan tol.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Mekanisme Transaksi Uang Elektronik (e-money), yaitu operator hanya dapat dilakukan oleh issuer itu sendiri atau pihak lain, operator yang menyediakan infrastruktur penyelenggaraannya. Hal tersebut kemudian memberikan jaminan keamanan terhadap penggunaannya dalam transaksi.
2. Uang Elektronik (emoney) dalam maqashid syari'ah. Pertama, terjaminnya keamanan. Kedua, uang elektronik terjamin kehalalannya. Seperti halnya terhindar dari riba karena pada dasarnya ialah transaksi jual beli. Ketiga, pengeluaran yang dilakukan tidak berlebihan, karena terdapat batas maksimal nilai uang elektronik
3. Akad yang digunakan dalam Uang Elektronik (e-money). Pertama Akad Jual Beli terjadi ketika nilai e-money yang dimiliki penerbit yang tersimpan, dalam media penyimpanan diperjualbelikan kepada pihak calon pemegang e-money dengan sejumlah uang yang memiliki nilai. Kedua Akad Wadi'ah terjadi ketika pemegang e-money menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan tujuan dititip. Ketiga Akad ijarah. Akad ini digunakan ketika penerbit menyewa jasa pedagang yang menyediakan jasa pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Muamar, *Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, *Journal of Islamic Economics Lariba* (2017). vol. 3, issue 2: 75-84.
- Choiril anam, *E-Money Elektronik dalam Perspektif Hukum Syariah*, *jurnal : Qawanin* Vol.2 No 1 Januari 2018
- Debbie Aryani Tribudhi (2019) *Determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia*.
- Farida Rohmah (2017) *Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia*
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128 - 131
- Holilur Rohman, *Maqasid al-Syariah Dinamika, Epistemologi, dan Aspek Pemiliran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara, 2019).
- Imam Malik bin Annas Al-Ashbahi, *Al-Mudawwanah Al-Kubro*, jilid 3, (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, Cetakan Pertama, tahun 1994).
- Muh. Solihin, *Kedudukan E-money sebagai alat pembayaran dalam perspektif hukum islam*, *Jurnal : El-Iqtishady*, Vol.3,no.1 juni 2021.

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Tentang Uang Elektronik.

Rahmat, J., Metodologi hukum (Jakarta, Indonesia: Fajar Agung, 1997), h. 134.) Rizky

Lucia Tyani, Rizki Lucia Tyana, Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi

Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung , 2018.

Ruslang dkk, Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam

Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-653, 2020.

Rifqy Tazkiyyaturrohmah, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No.1, Mei 2018.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, Perihal Uang Elektronik, Bank Indonesia, Paper Kajian mengenai E-Money (Jakarta: BI, 2001).

Veithal Rivai, Dkk, Bank & Financial Institution Management (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).